



**KEPUTUSAN WALI NAGARI**  
**NOMOR : 29/SK/WN-BPS/IX/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI**  
**(RKP NAGARI) TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari ;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 6 (enam ) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari ( RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tentang Tim Penyusun RKP Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5495);
2. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah NO.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
5. Undang-undang No.2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

- : Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;  
Pemerintahan Nagari;
  17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022;
  18. Peraturan Menteri Desa No.21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan;
  19. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido No.7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
  20. Peraturan Nagari No. 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido;

Memperhatikan                      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu                      : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua                      : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:
- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator  
Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
    1. Pencermatan Perkiraan Pendapatan Nagari
    2. Pencermatan ulang Dokumen RPJM
    3. Penyusunan Rancangan RKP dan DU RKP
    4. Pembuatan Proposal Kegiatan Nagari
    5. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RKP-Nagari sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang  
Pada Tanggal : 22 September 2021



WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NASRI ENRIJON, B.Sc

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO  
 NOMOR : 29/SK/WN-BPS/IX/2021  
 TANGGAL : 22 September 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI  
 (RKP) NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

| No | Nama                    | Unsur                              | Jabatan    | Ket |
|----|-------------------------|------------------------------------|------------|-----|
| 1  | JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I | Sekretaris Nagari                  | Ketua      |     |
| 2  | MASRAL ROSKA, ST        | LPMN                               | Sekretaris |     |
| 3  | YULMAN                  | Masyarakat                         | Anggota    |     |
| 4  | SUSANTI NATALIA         | Kaur Perencanaan                   | Anggota    |     |
| 5  | BENDRI CAN              | LPMN                               | Anggota    |     |
| 6  | NURMAN TINUR,SH         | Kaur Kesejahteraan dn<br>Pelayanan | Anggota    |     |
| 7  | ASRI YANTI              | Bidan Desa                         | Anggota    |     |

WALINAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.sc